

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-126 / VI/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen
Tanggal : 26 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Laporan Gelar Perkara


1. Dasar :

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0009/VI/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, 12 Juni 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 12 Juni 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **LALU TEDI TADARUSMAN ASL TEDI BIN LALU MUHAYYAN**.

3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .


Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB


SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 73070716



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA
DASAR**

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0009-NAR / VI / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 12 Juni 2024 atas nama **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN**.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024
Jam : 11.00 WITA
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- d. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm.
- e. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

▪ **TKP 1 :**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari Beacukai Mataram terkait adanya paket Ganja seberat 300 gram yang dikirim melalui TIKI. Petugas lapangan BNN Provinsi NTB langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 11.30 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN** di Kantor TIKI Mataram, Jl. Sriwijaya Kota Mataram, yang bersangkutan ditangkap setelah beberapa saat menerima paket Ganja dengan No. Resi 006607818456.

▪ **TKP 2 :**

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita di Bank NTB Syariah Kopang Lombok Tengah di lakukan penangkapan terhadap **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN**, yang dimana dilakukan pengembangan untuk menangkap **LALU SOFIAN ALS IGOL** yang memiliki keterkaitan dengan ganja tersebut tetapi karena **LALU SOFIAN ALS IGOL** sedang bekerja di Gili Trawangan maka dari itu ia mengirimkan kurir yakni **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN**. **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN** ditangkap setelah beberapa saat menerima paket ganja yang dibawa oleh **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN**.

▪ **BARANG BUKTI NARKOTIKA** yaitu :

- Paket ganja dengan nomor resi 660078018456 seberat 291 gram.

▪ **BARANG BUKTI NON NARKOTIKA**

- 1 (satu) buah HP android
- 1 (satu) buah HP Iphone
- 1 (satu) unit sepeda motor vario
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX

1) PENYAMPAIAN PENYIDIK KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag.

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa TEDI sebagai penjual ganja.
- b. TEDI sebagai pemilik dari paket ganja dengan nomor resi 660078018456 seberat 291 gram
- c. TEDI menjual ganja tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga untuk ia gunakan sendiri
- d. Ini adalah paket ganja yang ke 4, TEDI memesanya dari Sumatera.

PASAL YANG DIKENAKAN :

1. LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)
2. RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) .

SAKSI – SAKSI

- 1) SAPARWADI (ANGGOTA)
- 2) ULFIE (ANGGOTA)
- 3) IRFAN (PEGAWAI TIKI)
- 4) MARDIANSYAH (PEGAWAI TIKI)
- 5) GILANG (PEGAWAI BANK NTB SYARIAH)
- 6) SUHARDI (PEGAWAI BANK NTB SYARIAH)
- 7) SAKSI AHLI BPOM

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

2) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag

- a. Berdasarkan paparan penyelidikan dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN** ditetapkan menjadi tersangka.
- b. Segera laksanakan proses penyidikan.
- c. Penetapan pasal untuk **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1).**
- d. Penetapan pasal untuk **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) .**

3) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. Laksanakan wawancara dengan tersangka.
- d. Buat DPO **LALU SOFIYAN ALS IGOL.**

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Membuat Surat pemanggilan terhadap saksi
- 2) Melaksanakan timbang barang bukti.
- 3) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 4) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Shabu.
- 5) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 6) Pemberkasan
- 7) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN** dan **RIZAL GUNAWAN ALS RIZAL BIN NASRUN**. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 2) Agar dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap **LALU SOFIYAN ALS IGOL**
- 3) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 4) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkoba
- 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka **LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN DKK** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.


Yang Membuat Laporan
PENYIDIK AHLI MADYA



CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
KOMBES POL NRP 66120711

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA

AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkoba atas nama tersangka
LALU TEDY TADARUSMAN ALS TEDI BIN LALU MUHAYYAN DKK